



## Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511  
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

# Perbaharuan/Perubahan KK dan Pecah KK

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fotocopy KTP seluruh anggota keluarga yang sudah punya KTP
3. Fotocopy Akte Kelahiran
4. Fotocopy Ijazah Terakhir
5. Fotocopy data pendukung yang akan diubah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Mengisi Formulir
4. Input data pada aplikasi yang disediakan di komputer
5. Pencetakan surat
6. Penandatanganan surat
7. Penyerahan surat

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu= 10 Menit

Penelitian / verifikasi berkas 3 menit

Mengisi formulir 3 menit

Mengagenda permohonan 1 menit

Mengetik surat pengantar 2 menit

Penandatanganan surat 1 menit



## Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511  
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

### Pengaduan Layanan

Masyarakat melakukan pengaduan langsung pada kotak aduan Kelurahan Jetis